



Madinah.JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterbitkan
11-Nov-2021	25-Nov-2021	1 Desember 2021
DOI : https://doi.org/10.58518/madinah.v8i2.1541		

EFEKTIFITAS MANAJEMEN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN GOWA

Salmah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: salmahekisc@gmail.com

Rahmawati Muin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id

Trisno Wardy Putra

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: trisno.putra@uin-alauddin.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas manajemen zakat pada BAZNAS pada kabupaten gowa. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder Data primer dalam penelitian ini menggunakan instrument atau alat kuisisioner (angket) yang merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang disusun secara tertulis sedangkan data Sekunder data yang sifatnya mendukung data primer yang diperoleh melalui dokumen-dokumen perusahaan dan laporan-laporan yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Dalam proses pengumpulan data metode yang digunakan diantaranya yaitu 1) Observasi, 2) Wawancara dan, 3) Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas manajemen zakat pada BAZNAS Kabupaten Gowa meliputi beberapa aspek yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Katakunci: Efektivitas, Manajemen Zakat, BAZNAS

Abstract: This study aims to determine the effectiveness of zakat management at BAZNAS in Gowa district. This type of research uses a qualitative approach with descriptive methods. Sources of data in this study are divided into 2, namely primary data and secondary data. Primary data in this study uses an instrument or questionnaire (questionnaire) which is a list of questions or statements prepared in writing, while secondary data is data that supports primary data obtained through documents. -company documents and reports that are relevant to this research. In the data collection process the methods used include 1) Observation, 2) Interview and, 3) Documentation. The results of



the research show that the effectiveness of zakat management at BAZNAS in Gowa Regency covers several aspects, namely: planning, organizing, implementing and supervising.

Keywords: *Effectiveness, Zakat Management, BAZNAS*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manajemen merupakan suatu rangkaian dalam beraktivitas. Rangkaian aktivitas tersebut dikoordinasi atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian. Manajemen dibentuk untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.¹ Rangkaian aktivitas dan sasaran dengan memanfaatkan sumber daya menjadikan manajemen sebagai fungsi untuk mencapai tujuan.

Pada masa awal pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk tunai hasil peternakan dan hasil pertanian. Rasulullah saw. Menggunakan instrumen zakat sebagai penerimaan Negara dan dikelola oleh *Baitul Maal*. Pencatatan tersebut diserahkan kepada pengumpul zakat dan setiap orang terlatih dalam pengumpulan zakat, setiap perhitungan yang ada disimpan dan di periksa sendiri oleh Rasulullah saw. Dan menyita setiap hadiah yang diterima oleh para pengumpul zakat, sekaligus memberikan teguran kepadanya.² Pada zaman itu, zakat dikoordinasi melalui manajemen oleh suatu lembaga, yaitu *Baitul Maal* sebagai lembaga pengelola zakat. Bersanding pada pengelolaan zakat masa Rasulullah saw. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur pemerintah. Pemerintah dibawah pimpinan B.J Habibie dan DPR mengeluarkan regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.³ Tujuannya untuk membentuk pranata agama dan memberikan kontribusi untuk menyejahterakan rakyat.

Aturan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengalami amandemen oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Diperlukan manademen karena Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sudah tidak dapat dijadikan landasan berkaitan dengan sistem dan manajemen.⁴ Untuk membentuk pengelolaan zakat terkoordinasi dan terpadu, BAZ dan LAZ wajib mengikuti amandemen peraturan pengelolaan zakat tersebut.

Berdasarkan amandemen undang-undang tersebut, BAZ berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yaitu satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat. Di dalam amandemen tersebut juga

¹ Amirullah dan Haris Budiyono, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 7

² Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2005), 78

³ Sepki Mardian, *Pengelolaan Zakat di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Regulasi*, (Aceh: Jurnal Hukum Islam Volume I No. 2, 2012), 309

⁴ Heru Susetyo, *Selamatkan Gerakan Zakat*, (Jakarta: Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ), 2012), 4



diatur manajemen yang bersifat baku dan *rigid* untuk BAZNAS dan LAZ dalam mengelola zakat, seperti aturan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Dan juga untuk menyesuaikan hadirnya amandemen tersebut, BAZ melakukan pemekaran menjadi BAZNAS. Namun berdasarkan fakta BAZ belum semua mengganti namanya. Akhir 2015, BAZNAS di Indonesia baru berdiri di 19 lembaga dari 34 provinsi. Sementara, ditingkat kabupaten/kota baru berdiri 79 lembaga dari 476 kabupaten/kota.⁵ Salah satunya adalah Kabupaten Gowa yaitu BAZNAS Kabupaten Gowa.

Penghimpunan adalah kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan), yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Inti dari penghimpunan dana adalah proses mempengaruhi masyarakat (muzakki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Makna mempengaruhi masyarakat tersebut meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan.⁶

Urusan pengumpulan zakat ini lebih luas dan kompleks daripada pajak, karena pajak hanya menyangkut soal uang sedangkan zakat meliputi berbagai macam harta benda seperti hasil panen pertanian/perkebunan, hewan ternak dan barang tambang. Oleh karena itu, Abu Hanifah membolehkan memungut zakat berupa uang menurut harganya.⁷

Potensi zakat di Indonesia sangat besar, yaitu 217 trilyun pertahun. Ditingkat nasional, zakat yang tergali baru 4,2 trilyun, Indonesia sebagai Negara penduduk terbesar muslimnya di dunia belum bisa menjadi contoh yang baik sebagai Negara muslim yang sangat sadar zakat. Implikasi dari realitas ini adalah angka kemiskinan yang sangat besar dan mayoritasnya adalah umat islam. Kemiskinan di Indonesia tahun 2015 sebanyak 28,5 juta jiwa, meningkat dari tahun 2014 yang hanya 27,7 juta jiwa. Salah satu sebab masih besarnya angka kemiskinan di Indonesia adalah tidak optimalnya gerakan berzakat karena zakat menjadi salah satu instrument terbaik pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Menurut riset dari Institut Teknologi Bandung, zakat adalah model paling efektif bagi pengentasan kemiskinan dibanding model yang lain, apakah dari lembaga swadaya masyarakat atau dari pemerintah.

Badan Amil Zakat Kabupaten Gowa menyalurkan dana zakat pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu program pemberdayaan ekonomi. Program ini adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui

⁵ Retno Wulandari, "Baznas Diminta Optimalkan Pengelolaan Zakat" *Republika Online*, artikel diakses pada 26 Juni 2016 pukul 15:15 dari <http://tinyurl.com/zqkd4w2>

⁶ Didin Hafidhuddin, dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Gemilang Zakat*, (Jakarta: IMZ, 2007), 47

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet. 10 (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 547



penyaluran dana zakat yang berupa konsumtif dan produktif. Penyaluran yang bersifat konsumtif kreatif yang berupa bantuan pendidikan. Sedangkan yang bersifat produktif disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha dengan sistem pinjaman tanpa bunga atau sering disebut dengan *qordhul hasan*. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan Badan Amil Zakat Kabupaten Gowa, diharapkan mustahiq dapat mengembangkan dan bisa meningkatkan pendapatan mereka.⁸

Menurut pengurus BAZNAS Kabupaten Gowa pengumpulan dana zakat itu belum tercapai secara maksimal dari jumlah kaum muslimin yang berada di Kabupaten Gowa, jumlah zakat fitrah itu bisa mencapai lebih dari 10 milyar. Sedangkan dana zakat yang baru dikumpulkan BAZNAS Kabupaten Gowa tahun 2020 kurang lebih 600 juta. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan akibat covid-19 dan kepengurusan yang baru aktif. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap permasalahan zakat menjadi masalah actual dan kontemporer sehingga potensi pengumpulan zakat belum maksimal.⁹

Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹

Menurut Baego Ishak, efektivitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, bertahap, cermat dan dilakukan secara maksimal dengan tujuan untuk mencapai tujuan.³ Sedangkan menurut Mulyadi, efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Maksudnya efektivitas itu menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *output* yang mengacu pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya.⁴

Menurut Subagyo ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu sebagai berikut:

a. Ketetapan Sasaran Program

Ketetapan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

b. Sosialisasi Program

⁸ Agung Wibowo Hadi Putra, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat di Kabupaten Gowa*, [Skripsi Program Studi Ekonomi Islam], Kabupaten Gowa. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2014, h. 8

⁹ Wawancara Pengurus BAZNAS Gowa, Pada tanggal 08/12/2021



Sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya.

c. Tujuan Program

Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Manajemen Zakat

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang memiliki kesamaan dengan kata *to hand* (mengurus) atau *to control* (memeriksa), *to guide* (memimpin atau membimbing), jadi apabila dilihat dari asal katanya, manajemen berarti pengurusan, pengendalian, memimpin atau membimbing.⁸ Dari persamaan terminologis, manajemen dapat mempunyai berbagai arti. *Pertama*, sebagai pengurus atau pengelola yang mengurus berbagai aktifitas. *Kedua*, sebagai pengendali yang terampil untuk menjaga aktifitas tersebut dapat berjalan. *Ketiga*, sebagai pemimpin atau pembimbing, yaitu seseorang yang mempunyai wilayah aktifitas itu sendiri.

Harold Koontz dan Cyril O'donnel⁹ mendefinisikan, "Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dalam Islam, manajemen berasal dari kata *idarah* (إدارة) yang berarti administrasi. *Idarah* dalam pengertian umum adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan manusia yang berhubungan dengan perencanaan dan pengendalian segala sesuatu secara tepat guna.¹¹

Fungsi Manajemen

Henry Fayol, seorang pengusaha Perancis, pertama kali menggagas manajemen di awal abad ke-20. Ia mengatakan bahwa setiap manajer menjalankan lima buah fungsi: perencanaan (*planning*), penataan (*organizing*), penugasan (*commanding*), pengkoordinasian (*coordinating*), dan pengendalian (*controlling*).¹³ Berbagai jenis kegiatan tersebut membentuk manajemen sebagai proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan sangat erat hubungannya.¹⁴

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan bentuk definisi dari strategi-strategi dan sasaran-sasaran yang akan dituju untuk melakukan usaha. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan.¹⁶

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian menentukan apa yang harus diselesaikan, bagaimana caranya, dan siapa yang akan mengerjakannya. Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja organisasi termasuk para anggotanya.¹⁸



c. Pergerakan (*Actuating*)

Pergerakan merupakan upaya untuk mencapai hasil yang baik dengan seimbang, termasuk di antara langkah-langkah bersama untuk mengaplikasikan perencanaan dengan mengharapkan tujuan yang diidamkan.²⁰

d. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang *haq*.²¹

Konsep Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, begitu pentingnya zakat sebab itu Allah swt. dalam Al-Qur'an menyebut kata zakat sebanyak 30 kali dan 27 diantaranya beriringan dengan kata shalat²²

Kata zakat merupakan kata dasar dari **زكاة** yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik. Menurut lisan al-arab kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Arti tumbuh dan suci tidak hanya di pakai untuk kekayaan saja, tetapi juga untuk jiwa orang yang berzakat.

Pengertian zakat menurut syar'i dalam pandangan para ahli fiqih memiliki batasan yang beraneka ragam. Di antara pendapat ahli fiqh sebagai berikut:

- a. Al-Syirbini, yaitu zakat sebagai nama bagi kadar tertentu dari harta benda tertentu yang wajib didayagunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu.²⁶
- b. Ibrahim 'Usman asy-Sya'lan, zakat adalah memberikan hak milik harta kepada orang fakir yang muslim, bukan keturunan Hasyim dan bukan budak yang telah dimerdekakan oleh keturunan Hasyim, dengan syarat terlepasnya manfaat harta yang telah diberikan itu dari pihak pemula, dari semua aspek karena Allah.²⁷
- c. Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin.

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan di atas, dengan demikian zakat menurut istilah adalah memberikan sebagian harta yang telah mencapai satu nisab kepada pihak yang telah ditetapkan oleh syara' dengan kadar tertentu.

Jadi zakat merupakan salah satu pengabdian kepada Allah swt. yang berfungsi untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Sebagai salah satu rukun Islam, membayar zakat hukumnya wajib.

1. Jenis-jenis Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam di antaranya adalah:²⁸

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib di keluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5kg atau 3,5 liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini bisa di lakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut. Zakat ini di keluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat menggembirakan hati para fakir miskin di



hari raya idul fitri. Zakat fitrah juga di maksudkan untuk membersihkan dosoa yang mungkin ada ketika seseorang melakukan puasa ramadhan.

b. Zakat Maal

Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu.

METODE

Jenis penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif sesuai permasalahan dan tujuan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan secara normatif dan pendekatan secara deskriptif.¹⁰ Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini menggunakan instrument atau alat kuisioner (angket) yang merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang disusun secara tertulis sedangkan data Sekunder data yang sifatnya mendukung data primer yang diperoleh melalui dokumen-dokumen perusahaan dan laporan-laporan yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Dalam proses pengumpulan data metode yang digunakan diantaranya yaitu 1) Observasi,¹¹ 2) Wawancara¹² dan, 3) Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Manajemen Zakat pada BAZNAS Kabupaten Gowa

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan hal pertama yang dilakukan dalam fungsi manajemen. Perencanaan dalam manajemen terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan yang lebih umum dan belum terperinci, yang bertujuan untuk memberikan arah yang jelas bagi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dijabarkan dari perencanaan jangka panjang dan merupakan perencanaan yang paling efisien dari segi pelaksanaannya. Perencanaan jangka pendek merupakan perencanaan untuk waktu yang singkat atau sering disebut dengan perencanaan operasional. Ketiga perencanaan tersebut akan dibutuhkan sebuah organisasi untuk mencapai perencanaan yang baik.

Pada tahun 2020 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gowa merencanakan penghimpunan zakat sebanyak 2 Milyar tetapi di tahun itu

¹⁰ Kodrat Wahyudi, *Dampak Hedonisme Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar), 58

¹¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, ed, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1987), 193

¹² Bagong Suyanto dan Sutinah, ed, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 186



ternyata penghimpunan zakatnya hanya 300 juta sebagaimana yang disampaikan oleh bidang penghimpunan zakat:

“berdasarkan hasil wawancara bidang penghimpunan baznas kabupaten gowa mengatakan bahwa rencana penghimpunan zakat ditahun 2020 sebanyak 2 Milyar tetapi yang berhasil dihimpun hanya 300 juta hal itu dikarenakan akibat pandemic covid-19”. (wawancara, 08/12/2021).

Dari hasil wawancara peneliti perencanaannya tidak efektif sebagaimana yang disampaikan oleh Subagyo salah satu indicator untuk mengukur efektivitas adalah ketetapan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pada tahun lalu dalam segi rencana yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Gowa perencanaan 2020 yaitu 2 M yang mereka rencanakan oleh karena dibatasi itu hanya sekitar lebih dari 300 juta dan Zakat fitrah sebelum lebaran harus habis maka kemarin tidak mereka laporkan karena ketika tidak ada dana yang masuk tidak dilaporkan. Tapi yang terakhir ini boleh dilaporkan zakat fitrah dengan mendapatkan laporan dari UPZ tersebut.

b. Pengorganisasian

Dalam pengorganisasian Badan Amil Zakat Kabupaten Gowa terdiri dari Ketua Drs. H. Abbas Alauddin, SH.,MM,Wakil Ketua I Drs. H. Duddin,Wakil Ketua II H. Muh. Rudini Dg Tunru,Wakil Ketua III H. Ridho Hasyim, S.Pd.i, Wakil Ketua IV H. Mohammad Hatta ST.,M.Pd.

1. Bidang-bidang Kerja di BAZNAS Kabupaten Gowa

a. Bidang Pengumpulan PERBAZNAS No. 2 Tahun 2019:

Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua I berwenang yaitu Menyusun strategi pengumpulan zakat, Mengelola dan mengembangkan data muzakki, Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat, Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan, Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat, Melaksanakan pengelolaan layanan muzakki, Melakukan evaluasi dalam pengelolaan layanan muzakki, Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat, Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat, Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat ditingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota, Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan, Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan rapat pleno dan Rapat pleno diadakan sekali dalam seminggu.

b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan PERBAZNAS No. 2 tahun 2019:

Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua II berwenang yaitu Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Mengelola dan mengembangkan data Mustahik, Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan



pendayagunaan zakat, Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno dan Rapat pleno diadakan sekali dalam seminggu.

c. Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan PERBAZNAS No. 2 tahun 2019:

Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua III berwenang yaitu Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat, Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan, Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat, Melaksanakan pengelolaan keuangan, Melaksanakan sistem akuntansi zakat, Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja, Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan, Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno dan Rapat pleno diadakan sekali dalam seminggu.

d. Bagian Administrasi, SDM dan Umum PERBAZNAS No. 2 tahun 2019:

Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua IV berwenang yaitu Menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat, Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan Kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi BAZNAS, Menyusun perencanaan Amil Zakat, Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat, Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat, Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset, Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota, Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno, Rapat pleno diadakan sekali seminggu.

c. Pelaksanaan

Penghimpunan adalah kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan), yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Inti dari penghimpunan dana adalah proses mempengaruhi masyarakat (muzakki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Makna mempengaruhi masyarakat tersebut meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan.¹³

¹³Didin Hafidhuddin, dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Gemilang Zakat*, (Jakarta: IMZ, 2007), 47



Penghimpunan maupun banyak peningkatan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, ditahun 2019 belum ada transaksi pembayaran ZIS dan mulai adanya ZIS ditahun 2020. Di tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Gowa merencanakan pengumpulan ZIS sekitar 2 Milyar tapi dengan adanya pandemi covid-19 sehingga pergerakan ini dibatasi. Dalam pengumpulan ini BAZNAS Kabupaten Gowa bisa mengumpulkan lebih dari 300 juta. Tahun 2021 BAZNAS KAbupaten Gowa sudah mulai melakukan sosialisasi untuk menghimpun dana ZIS dan sudah mulai ada peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS:

"Dari segi peningkatan tidak terlalu banyak tapi dengan usaha mendapatkannya itu sungguh luar biasa dan meyakinkan masyarakat tidak mudah apalagi di Gowa BAZNAS baru berdiri karena sebelumnya masih BAZIS atau BAZDA belum mengacu pada aturan undang-undang tahun 2011 no.23 tahun 2011, untuk pengumpulan di tahun 2021 sekitar 350 juta lebih. Ditahun 2022 bulan oktober menjelang hampir 400 juta".

Dari hasil penghimpunan Zakat cukup efektif dikarenakan sosialisasi program berjalan dengan baik terbukti dengan adanya peningkatan penghimpunan dari tahun ketahun walaupun tidak mencukupi target penghimpunan

d. Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelsanaannya perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan/organisasi.

Dari hasil pantauan peneliti dilapangan pengawas yang ada hanyalah pengawas eksternal sedangkan untuk pengawas audit internal itu tidak ada. Semestinya disetiap BAZNAS perlu ada audit internal yang mengawasi pelaksanaan pengelolaan zakat. Hal ini dilakukan agar memberikan kepercayaan kepada para donatur. aturan satuan audit internal yang mengawasi dari segi kegunaan dana ZIS tapi hal ini di BAZNAS belum dibentuk satuan audit internal khususnya secara internal daripada BAZNAS Gowa tersebut. Secara eksternal BAZNAS Kabupaten Gowa telah dilakukan audit syari'ah oleh tugas dari kementerian agama wilayah provinsi Sulawesi selatan sebagai audit syari'ahnya. Audit eksternal berupa pemeriksaan dari KAP belum dilakukan audit eksternal secara keseluruhan karena diperencanaan anggaran belum tertuang sehingga tidak dilakukan audit eksternal oleh KAP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berjudul "Efektivitas manajemen zakat pada baznaz di Kabupaten Gowa", maka dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Gowa cukup



efektif tetapi masih perlu ada intropeksi terkait dengan implementasi dari manajemen zakat sehingga peneliti menyarankan:

1. Perlu adanya strategi dalam penghimpunan zakat seperti memanfaatkan penggunaan teknologi (digital fundraising)
2. Perlu adanya satuan pengawas audit internal untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat guna meningkatkan penghimpunan zakat

BILIOGRAFI

- Al-Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007.
- Amalia,Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing, 2005.
- Amirullah dan Haris Budiyo. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta:Graha Ilmu, 2004.
- Hafidhuddin, Didin dan Ahmad Juwaini. *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Gemilang Zakat*. Jakarta: IMZ, 2007.
- Mardian, Sepky. 2012. *Pengelolaan Zakat di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Regulasi*. Aceh:Jurnal Hukum Islam Volume I No. 2.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: LPT.Remaja Rosdakarya.
- Pengurus BAZNAS Gowa, 08/12/2021.
- Putra, Agung Wibowo Hadi. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat diKabupaten Gowa*. [Skripsi Program Studi Ekonomi Islam]. Kabupaten Gowa: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassa, 2014.
- Siregar, Syofian. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*.Ed. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Susetyo, Heru. *Selamatkan Gerakan Zakat*, Jakarta: Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ), 2012.
- Wulandhari, Retno. "Baznas Diminta Optimalkan Pengelolaan Zakat" *Republika Online*, artikel diakses pada 26 Juni 2016 pukul 15:15 dari <http://tinyurl.com/zqkd4w2>
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan)*.Cet.3; Jakarta: Prenada media Group, 2016.